

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGHALANGAN HAK
KORBAN PADA PEMAKSAAN PERKAWINAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**



Oleh:

ERLANGGA YUDHA PRASETYA

031811133217

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGHALANGAN HAK
KORBAN PADA PEMAKSAAN PERKAWINAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**



Oleh:

ERLANGGA YUDHA PRASETYA

031811133217

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGHALANGAN HAK
KORBAN PADA PEMAKSAAN PERKAWINAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



AMIRA PARIPURNA S.H., LL.M., PhD.
NIP. 198103132009122002

Penyusun



ERLANGGA YUDHA PRASETYA
NIM. 031811133217

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

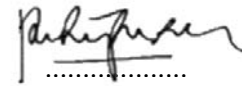
Pada tanggal 13 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.



Anggota : 1. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



2. Dr. Maradona, S.H., LL.M.



3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.



4. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Erlangga Yudha Prasetya

NIM : 031811133217

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penghalangan Hak Korban Pada Pemaksaan Perkawinan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak memiliki persamaan dengan skripsi yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap bersedia diberikan sanksi oleh pihak Fakultas.

Surabaya, 23 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



ERLANGGA YUDHA PRASETYA

NIM. 031811133217

KATA PENGANTAR

Ichigo ichi-e. Ungkapan dari Jepang yang selalu mengingatkan Penulis bahwa apa yang telah Penulis lalui maupun yang akan Penulis hadapi kedepan hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Maka dari itu, puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

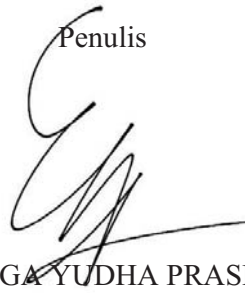
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Amira Paripurna, SH, LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bantuan kepada penulis dan telah sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Maradona, S.H., LL.M., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., dan Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan beberapa masukan dan saran penting dalam penulisan skripsi ini.
4. Adelia Putri, Farhan Adin, Daniel Glori, Icing, Anda Gangga, Ardhiani Chrisnia, Adeng Horan, Virda Wildan, dan Sabrina Indrawati sebagai sumber tenaga utama dan semangat penulis dalam menjalani keseharian dan tantangan di depan.

5. Delegasi *Universitas Airlangga for National Moot Court Competition* Prof. Soedarto VII, Kak Belva, Kak Rizky Fernanda, dan Mbak Maulia Madina, sekumpulan orang-orang yang mengajarkan Penulis untuk tumbuh dewasa dan berani berjalan lebih lanjut lagi.
6. Delegasi *Universitas Airlangga for National Moot Court Competition* Prof. Soedarto VIII, sebagai adik-adik saya yang selalu mendukung saya di setiap langkahnya.
7. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode 2019/2020 dan 2020/2021 yang telah membantu penulis berproses dalam kegiatan kampus.
8. Danielicious, Delapan Manusia, dan Vincitorex, selaku lingkup persahabatan Penulis dan Rekan Penulis yang tanpa mereka sadari telah memberi penulis motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini secara tidak langsung.
9. Kedua orang tua saya, kakak, serta keluarga besar yang senantiasa menyelimkan nama Penulis dalam setiap do'a mereka.

Surabaya, 11 April 2022

Penulis



ERLANGGA YUDHA PRASETYA

ABSTRAK

Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, tidak jarang terdapat pemaksaan perkawinan terhadap korban untuk membungkam dan menutup akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dilandaskan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tindakan pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual sebagai tindak pidana menghalangi pemenuhan hak korban dan menganalisa pertanggungjawaban pidana tindakan pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS dan Pasal 38 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, terdapat problematika dalam praktik berupa sulitnya membuktikan proses pengancaman atau pemaksaannya dan belum terbentuknya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, sebagai saran yang dibawakan penulis, diperlukan implementasi yang konkret dalam perkara pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual dan diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pemenuhan hak korban sebagai landasan pertanggungjawaban Negara atas pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

In cases of sexual violence that occurred in Indonesia, it is not uncommon to have forced marriages on victims to silence and close access to justice for victims of sexual violence. This research is a normative legal research based on the statutory and conceptual approach. The aim is to identify the act of forced marriage against the victim of sexual violence as a crime that hinders the fulfillment of the victim's rights and to analyze the criminal responsibility of the act of forced marriage against the victim of sexual violence. From this research, it can be concluded that the act of forced marriage against victims of sexual violence fulfills the elements of an equivalent act in Article 10 paragraph (1) of the Sexual Violence Crime Law and Article 38 of the Witness and Victim Protection Law. However, there are problems in practice in the form of difficulty in proving the process of threats or coercion and the absence of a Government Regulation regarding procedures for fulfilling victims' rights. Therefore, as the author's suggestion, concrete implementation is needed in cases of forced marriage to victims of sexual violence and the establishment of a Government Regulation concerning procedures for fulfilling victims' rights as the basis for State accountability for the fulfillment of the rights of victims of sexual violence.

Key Word: *Sexual Violence, Forced Marriage, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	6
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	13
PEMAKSAAN PERKAWINAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELANGGARAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	13
2.1. Viktimisasi Sekunder dalam Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual.....	13
2.1.1 Regulasi Perkawinan di Indonesia	13
2.1.2 Definisi Pemaksaan Perkawinan.....	15
2.1.3 Tujuan Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual	16

2.1.4	Pemaksaan Perkawinan sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual	19
2.2.	Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual yang dilanggar dalam Pemaksaan Perkawinan	23
2.2.1	Konsep Kekerasan Seksual	23
2.2.2	Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilanggar dalam Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual	27
2.2.3	Hak Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilanggar dalam Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual	40
BAB III		44
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMAksAAN PERKAWINAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL		44
3.1	Pertanggungjawaban Pidana atas Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual	44
3.1.1	Konsep Pertanggungjawaban Pidana	44
3.1.2	Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	50
3.1.3	Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	56
3.2	Problematika dalam Praktik Penegakan Hukum Pemaksaan Perkawinan	59
3.2.1	Problematika ditinjau dari Sudut Pandang Hukum	59
3.2.2	Problematika ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Korban	62
BAB IV		64
PENUTUP		64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran	65
DAFTAR BACAAN		67

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam